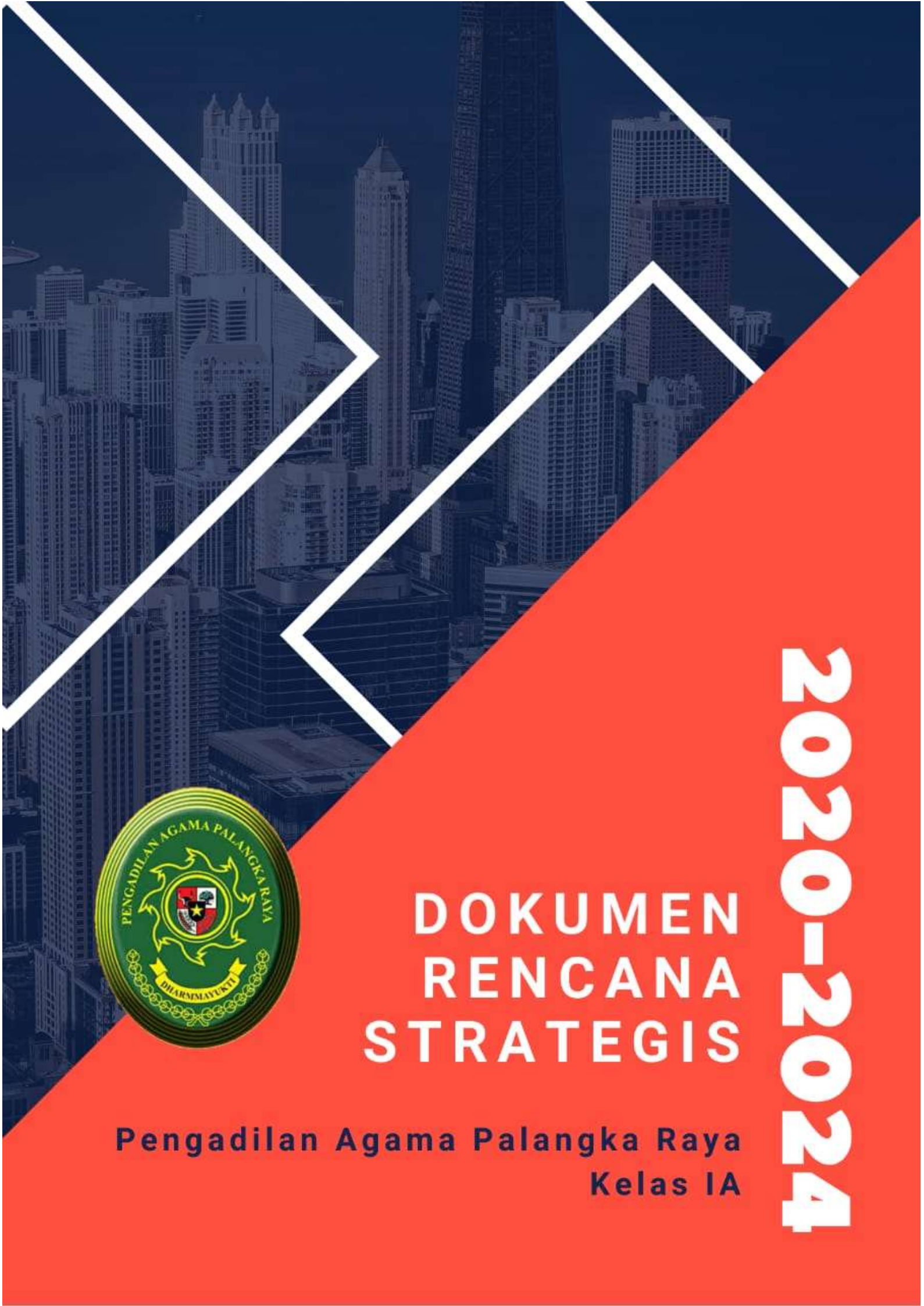


DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

2020-2024

Pengadilan Agama Palangka Raya
Kelas IA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat membuat Rencana Strategi Tahun 2020 – 2024 sebagai bentuk tindaklanjut surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI).

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta agar tetap eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Palangka Raya, 28 Januari 2021
Ketua,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.
NIP. 19680108 199703 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…..... i

DAFTAR ISI…..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Kondisi Umum..... 1

1.2. Potensi Dan Permasalahan..... 7

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN… 11

2.1. Visi 11

2.2. Misi 11

2.3. Tujuan dan Sasaran Stragtegis… 12

BAB III ARAH KEBIJAKSANAAN DAN STRAGTEGIS..... 20

3.1. Peningkatan Kinerja..... 20

3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik..... 21

BAB IV PENUTUP 22

Lampiran :

Matrik Renstra 2020 – 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pada awal Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. "Sejak awal Januari kemungkinan besar virus (SARS-CoV-2) itu sudah masuk ke Indonesia," kata Pandu dalam diskusi daring bertajuk "Mobilitas Penduduk dan Covid-19: Implikasi Sosial, Ekonomi dan Politik" pada Senin (4/5/2020). Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Sejak Januari saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di China. Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan, yang ada di sekitar enam bandara. Antara lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado Makassar. Pemerintah Indonesia merasa sudah cukup melakukan langkah-langkah antisipasi. Antara lain menggunakan Health Alert Card atau Yellow Card, juga Thermal Scanner untuk mengecek suhu tubuh diatas 38,5 derajat Celsius di pintu masuk dan keluar RI. Data laporan kumulatif kasus konfirmasi positif Covid-19 yang setiap hari ditemukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April data grafik semakin meningkat signifikan di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. "Hal ini terlihat dari angka laporan kasus sejak Maret hingga April. Provinsi yang memiliki akses penerbangan langsung ke dan dari Wuhan memiliki jumlah kasus konfirmasi yang cukup signifikan. Perlu diperhatikan oleh semua kalangan baik pemerintah dan masyarakat adalah siap untuk berlari maraton, karena pandemi Covid-19 ini akan lebih panjang prosesnya

hingga tuntas. "No way back to normal (tidak ada cari kembali ke keadaan normal sebelumnya). Oleh sebab itu, semua elemen perlu mendorong inisiatif Pembatasan Sosial Berbasis Komunitas (Lokal) bukan hanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja. Pembatasan sosial di masyarakat lokal dirasa perlu dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan.

Kondisi Covid-19 seperti ini pun membawa dampak terhadap penyelenggaran peradilan di Indonesia, sehingga sempat muncul dari koalisi pemantau peradilan mendesak Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan Agung serta Kementerian Hukum dan HAM untuk menghentikan persidangan pada masa pandemi Covid-19. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dengan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan status Zona Merah Covid-19.

Kota Palangka Raya pada saat itu dengan status Zona Merah, Pemerintah Kota Palangka Raya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 11 Mei 2020, bahkan Walikota Palangka Raya Fairid Naparin sempat positif Covid-19 pada Maret 2020 dan berakhir sembuh.

Dalam perkembangan selanjutnya sampai saat ini sudah banyak aparatur peradilan di Indonesia yang positif Covid-19, untuk mengetahui seberapa banyak para Hakim dan ASN lainnya terpapar virus tersebut, Mahkamah Agung meluncur portal https://corona.mahkamahagung.go.id/ website informasi sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan.

Kondisi Covid-19 ini dipertengahan Maret 2020 Pengadilan Agama menyikapi dengan sempat menghentikan sementara persidangan untuk beberapa minggu, mengurangi jam layanan secara tatap muka dengan lebih mendorong kepada masyarakat agar berperkara secara e-Court.

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelengarakan Peradilan, guna menegakkan keadilan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan sebagai berikut :

1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama merupakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Demikian Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari'ah.Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "Ekonomi Syari'ah". Pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi Syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

a) Bank Syari'ah;
b) Lembaga Keuangan Makro Syari'ah;
c) Asuransi Syari'ah;
d) Reasuransi Syari'ah;
e) Reksadana Syari'ah
f) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah;
g) Sekuritas Syari'ah;
h) Pembiayaan Syri'ah;
i) Pegadaian Syari'ah;
j) Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah; dan
k) Bisnis Syari'ah.

Dalam upaya memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan, sebagai langkah mewujudkan Pengadilan Agama Palangka Raya yang agung dan bermartabat, dan dipercaya masyarakat, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 20 Desember 2018 telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan telah melalui beberapa tahapan, terakhir pada tanggal 6 November 2020 telah dilakukan Desk Evaluasi ZI dihadapan evaluator Tim Kementerian PAN dan RB secara online.



Gambar 1 – Pasca penyampaian Desk Evaluasi ZI

Disamping itu pula Pengadilan Agama Palangka Raya juga telah membuat Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai tindaklanjut dari surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. Layanan PTSP dirasakan sangat membantu dan memudahkan masyarakat, karena tersentralisasi disatu tempat/ruangan, hal ini juga dapat meminimalisir terhadap hal-hal yang dapat mencederai marwah pengadilan.



Gambar 2 – Ruang layanan PTSP

Dalam menjalankan aktifitas keseharian secara keseluruhan, Pengadilan Agama Palangka Raya telah menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan pada pertengahan tahun 2018 telah berhasil memperoleh predikat “A Excellent”. Kemudian Asessmen Surveillance I Tahun 2019 dan hasilnya kembali memperoleh predikat “A Excellent” sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor : 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 oktober 2019 tentang Hasil Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan Tahun 2019. Kemudian Asessmen Surveillance II Tahun 2020 dilakukan pada tanggal 29 September 2020 oleh Tim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkmah Agung.



Gambar 3 – Evaluasi Implementasi APM (Surveillance II)

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, Pengadilan Agama Palangka Raya kembali memperoleh predikat ***"A Excellenct"*** sebagaimana tabel berikut ini.

XVII	PTA PALANGKARAYA	-	A (Excellent)	TETAP
1	PA PALANGKARAYA	IA	A (Excellent)	TETAP
2	PA PANGKALAN BUN	IB	A (Excellent)	NAIK
3	PA BUNTOK	II	A (Excellent)	TETAP
4	PA KASONGAN	II	A (Excellent)	NAIK
5	PA KUALA KAPUAS	II	A (Excellent)	TETAP
6	PA KUALA KURUN	II	A (Excellent)	TETAP
7	PA KUALA PEMBUANG	II	A (Excellent)	TETAP
8	PA MUARA TEWEH	II	A (Excellent)	TETAP
9	PA NANGA BULIK	II	A (Excellent)	NAIK
10	PA PULANG PISAU	II	A (Excellent)	TETAP
11	PA SAMPIT	II	A (Excellent)	TETAP

NO.	UNIT KERJA	KELAS	PREDIKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12	PA SUKAMARA	II	A (Excellent)	NAIK
13	PA TAMIYANG LAYANG	II	A (Excellent)	TETAP

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Di dalam hukum administrasi Negara Indonesia, berdasarkan pengertian umum yang dimuat di dalam Lampiran 3 Keputusan Menpan No. 63/Kep/M.PAN/7/2003, paragraf I, butir C, istilah “Pelayanan Publik” diartikan sebagai: “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pelayanan publik untuk lingkungan peradilan agama dimaksudkan sebagai pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat didorong mewujudkan "pelayanan yang prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel". Pelayanan ini ditandai tiga hal, yaitu "apa syaratnya, berapa biayanya, dan kapan selesainya pelayanan. / (syarat yang jelas, kepastian besarnya biaya dan kepastian waktu penyelesaian) “

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan, kami menyadari akan berbagai tantangan dan kendala, terhadap semua itu Pengadilan Agama Palangka Raya telah mencoba menganalisa melalui analisis SWOT (*Strength, weaknes, Oppurtunities, Threats*) melalui kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan ekternal dan ancaman sebagai sebuah instrument dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, seperti:

A. Kekuatan (*Strenght*)

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam melaksanakan tugas didukung dengan beberapa kekuatan yang ada diantaranya:

1. Memliki tenaga IT yang memadai;
2. Sarana prasarana kerja sudah memadai;
3. Jumlah SDM yang mencukupi;

4. Layanan menggunakan PTSP;
5. Mekanisme kerja menerapkan APM dan ZI;
6. Penanganan perkara melalui SIPP;
7. Memiliki Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, Panitera dan Jurusita;
8. Adanya Job description dan SK Penunjukan;
9. Adanya Renstra atau Program Tahunan;
10. Kekompakan/Komitmen Manajemen.

B. Kelemahan (*Weaknes*)

Disamping mempunyai kekuatan tersebut di atas, Pengadilan Agama Palangka Raya juga mempunyai kelemahan, kelemahan itu dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti :

1. Aspek Pengawasan dan Pembinaan :
   - Kedisiplinan masih rendah
2. Aspek Pengembangan SDM :
   - Kemampuan SDM dalam bekerja tidak merata
   - Hakim yang ditunjuk sebagai HAWASBID belum pernah mengikuti pelatihan
   - Belum memiliki Baku Standar Pengawasan
3. Aspek Perencanaan dan penganggaran :
   - Keterbatasan dana perkara prodeo dan sidang diluar Gedung Pengadilan;
   - Sarana prasarana gedung belum memadai;
   - Lahan/halaman tempat parkir sempit dan terbatas
4. Aspek Pengelolaan Teknologi Informasi :
   - Item-item dalam website belum terpenuhi sesuai standar MA;
   - Setelah selesai pembacaan putusan, putusan tersebut belum dapat diunduh/diakses secara langsung oleh masyarakat

C. Peluang (*Opportunities*)

Adapun hal-hal yang menjadi peluang (*Opportunities*) yang dimiliki Pengadilan Agama Palangka Raya untuk melakukan perbaikan dapat ditinjau beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek administrasi peradilan :
   - Mendorong advokat dan pengguna lainnya mendaftarkan perkara dan penyelesaiannya secara e-court dan e-litigasi;
   - Memaksimalkan Aplikasi SIPP;
   - Mengimplementasikan 9 Aplikasi luncuran Badilag
2. Aspek sarana prasarana :
   - Sarana prasarana kerja telah memadai;
   - Kemampuan jaringan internet sudah memadai;
   - Dalam ruangan sidang sudah tersedia PC untuk Majelis/PP, sehingga memudahkan monitoring perkara;
3. Aspek layanan masyarakat / publik :
   - Adanya Layanan Pos Bantuan Hukum;
   - Tersedianya ATM Mini BRI
4. Aspek Pengelolaan SDM :
   - Kuantitas SDM sudah mencukupi;
5. Aspek pengelolaan teknologi informasi :
   - Tersedianya informasi bagi pencari keadilan;

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Palangka Raya yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan dan dilihat dari berbagai aspek :

1. Aspek pengelolaan administrasi perkara :
   - Notifikasi e-Court tidak aktif di SIPP;
   - Proses sinkronisasi SIPP ke Mahkamah Agung memerlukan waktu;
   - Berita acara sidang masih sering terjadi kesalahan;

- Pekerjaan tidak terselesaikan dengan cepat;
- Bantuan panggilan/PBT yang bermasalah;

2. Aspek Pembinaan dan Pengawasan :
   - Petugas layanan PTSP masih kurang disiplin;
3. Aspek Pengelolaan Teknologi Informasi :
   - Update informasi di website masih lambat;
4. Aspek Pengelolaan dan Pengembangan SDM :
   - SDM ada, akan tetapi bagaimana mengelola/mengembangkan SDM tersebut dengan baik;
5. Aspek sosial kemasyarakatan :
   - Sebagian pengunjung sidang berpakaian kurang sopan;
   - Pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Pengadilan Agama Palangka Raya.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan terencana dan terprogram secara sitematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai mana ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Panjang (RPNJP) 2010-2035 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Adapun yang menjadi Visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah *”TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG”*

Dalam mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan guna mewujudkan badan Peradilan Agama Indonesia Yang Agung dan Pengadilan Agama Palangka Raya secara khusus.

2.2. MISI

1 Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;

2 Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negatif pihak ketiga;

3 Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;

4 Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, harus dilakukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan menejemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan dengan kriteria objektif, sehingga tercapai personel peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, adminsitrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki menejemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparan,
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2.3. Tujuan Dan Sasaran Stragtegis

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu;

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*).
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas,
4. Terjaganya kemandirian Hakim khususnya maupun Aparatur Pengadilan lainnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan.
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Kemudian yang menjadi sasaran strategis berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran stragtegis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}}$ x 100% **Catatan :** • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun Berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1}$ x 100% Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya **Catatan:** Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% **Catatan :** • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		• PK			
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$ x 100% **Catatan :** Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah	Panitera	Laporan Bulanan

		menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}}$ x 100%		dan Laporan Tahunan
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$ x 100% **Catatan** : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ x 100% **Catatan** : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaatz,* sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(*Vol untair*) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}}$ x 100% **Catatan :** • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ x 100% **Catatan** : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}$ x 100% **Catatan** : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Strategis tersebut sebagaimana tersebut diatas, merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan semua itu telah diakomodir melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Difasilitasi melalui program ini diharapkan mencapai sasaran stragtegis dalam hal penyelesaian perkara yang tepat waktu, sederhana, transparan dan akuntabel. Kegatan pokok yang dapat dilaksanakan diantaranya:

- Penyediaan Pos Bantuan Hukum
- Pembebasan Biaya Perkara
- Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Melalui program inilah diharapkan dapat menjadi jalan mencapai sasaran stragtegis dalam hal upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal, terkait hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan, seperti:

- Melakukan bimbingan, arahan maupun pendampingan dalam rangka upaya penguatan SDM yang tersedia.
- Memberikan kesempatan yang sama dan mengikutsertakan dalam setiap kesempatan, seperti pendidikan/pelatihan/diklat/bimtek/ sosialisasi dan lain sebagainya.
- Mempelajari buku panduan pengawasan yang menjadi tupoksi pengadilan, dan belajar dari pengalaman pengawasan atau pemeriksaan sebelumnya.
- Tindak lanjut atas pengaduan yang diterima.

- Tindak lanjut atas laporan hasil temuan (LHP) dari tim pemeriksa baik internal maupun eksternal.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk program ini Tahun 2020 tersedia anggaran untuk kegiatan Pengadaan PC/Kompter untuk Panitera sebanyak 2 unit senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRAGTEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

3.1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh atasan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai.
4. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
5. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Agama Palangka Raya menjaga kesinambungan terapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), nilai-nila Zona Integritas, karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerapkan 3 S dan 5 R
2. Memastikan Standar Pelayanan Prosedur (SOP) telah berjalan dengan baik
3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Peradilan
4. Menjaga dan memelihara sarana prasarana pelayanan publik yang telah ada
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Palangka Raya adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan komitmen semua pimpinan, Hakim, pejabat dan staf yang melaksanakan tugas pada Pengadilan Agama Palangka Raya.

Selain itu, untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra periode 2020 – 2024 setiap tahun dilakukan reviu, Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya periode 2020 – 2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Pengadilan Agama Palangka Raya periode 2020 – 2024 yaitu meningkatkan kinerja satker dan Pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024. Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya periode 2020 – 2024 harus dijadikan acuan kerja bagi sub bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya

MATRIK RENCANA STRATEGI 2020-2024

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN Rp.
1.	Memberikan layanan kepada masyarakat secara tepat waktu	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	91%	92%	93%	94%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	918 PKR	91.800.000
2	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%		Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan	Sidang diluar gedung (sidang keliling)	17 KEG	17.500.000
3	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengdilan Agama Palangka Raya yang berkualitas	Persentase penurunan sisa perkara.	15%		Persentase penurunan sisa perkara.	15%	16%	16%	17%	17%		Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan biaya perkara	10 PKR	4.000.000
4	Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK	90%	90%	90%	90%	90%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Koordinasi/ Konsultasi KPPN/ KPKNL/ DJP	60 OH	9.000.000
5	Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan;	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95%	96%	97%	97%			Rapat	444 OB	5.802.000

6	Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	90%	91%	91%	92%		Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 BLN	4.948.509.000
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kebutuhan Sehari- hari Perkantoran	12 BLN	322.110.000
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	97%	97%	98%	98%	98%			Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	85.147.000
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%	98%	98%	98%	98%			Pemeliharaan Kantor	12 BLN	51.720.000
		Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%			Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	43.200.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%	90%	90%	90%	90%			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 BLN	104.630.000
		Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%		Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%	90%	90%	90%	90%	3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Perangkat Alat Pengolah Data dan Komunikasi	Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan	2 unit	25.000.000

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%	70%	70%	70%	70%					
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	4. Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	90%	90%	90%	90%					

Palangka Raya, 28 Januari 2021

Ketua,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.
NIP. 19680108 199703 2 001